

**INTERNALISASI NILAI ISLAM DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
SOSIAL MELALUI FILANTROPI ISLAM BERBASIS ORGANISASI
KEAGAMAAN DI PONOROGO**

Katni

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
katni2459@gmail.com

Adib Khusnul Rois

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
adibkhusnulrois@gmail.com

Muslih Candrakusuma

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
candrakusuma41@gmail.com

Nurul Iman

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
nuruliman1972@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses how Islamic religious organizations located in rural areas internalize Islamic values and carry out social programs by revitalizing Islamic philanthropic schemes. By taking the case in a village in the Ponorogo Regency, East Java, where two religious organizations Islamic Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama fastabiqul Khairat through Islamic philanthropy programs in building social independence. This article states that the ability of the two Islamic religious organizations to involve local leaders and communities where the religious organizations are involved in socio-religious activities is one of the reasons why these two organizations are still able to survive until now. These two Islamic religious organizations are trying through various efforts as if they are in a contest to build social independence to understand, explore and practice Islamic values, which have increased from year to year. This article formulates in a context such as whether Islamic religious organizations in rural areas can transform values, transact values and "transinternalize Islamic values through Islamic philanthropy in building "social" independence.

Keywords: Internalization of Values, Islamic Philanthropy, Muhammadiyah, NU

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan Islam yang eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah berdiri sejak 1912 sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri sejak 1923. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kedua organisasi keagamaan Islam ini yang merambah seluruh daerah di Indonesia bahkan saat ini memiliki cabang Internasional di berbagai belahan dunia. Eksistensi dua organisasi keagamaan ini ditopang oleh spirit Islam yang selalu mengaitkan ibadah vertikal yakni hubungan manusia dengan Tuhan dan di satu sisi selalu menyandingkan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Dewasa ini fungsi dan peran dua organisasi Keagamaan Islam menjadi pelopor perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Dua organisasi keagamaan ini selain berfungsi sebagai pelopor dakwah amar ma'ruf nahi munkar, juga bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Herdiansah bahwa organisasi keagamaan berperan penting dalam pembangunan bangsa di berbagai bidang. (Herdiansyah, 2016)

Harapan bahwa organisasi keagamaan akan memberikan dampak positif dan memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini muncul karena secara historis, seperti halnya disampaikan dibagian awal Muhammadiyah dan NU mewakili suatu bentuk organisasi keagamaan. Tempat Kantor gedung Organisasi keagamaan juga berasal dari tanah wakaf, begitupun bangunan seperti masjid, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, juga melibatkan banyak donatur yang bersimpati pada kedua organisasi keagamaan ini. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan, organisasi keagamaan memiliki pula tanggung jawab sosial yang cukup besar bagi pembangunan individu, komunal bangsa, negara ataupun dunia. Apalagi usaha memetakan beberapa persoalan dan langkah strategis yang terkait antara organisasi

keagamaan Islam dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam proyek pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia.

Organisasi keagamaan minimal memiliki empat peran penting yakni *pertama*, dapat meningkatkan ‘*ghirah* kemanusiaan’ masalah kedermawanan, kesederhanaan, keikhlasan, sikap saling tolong-menolong, kemandirian, bukan saja dipraktekkan di lingkungan sendiri tetapi bisa disebar luaskan ke berbagai komunitas nasional maupun internasional. *Kedua*, Organisasi keagamaan juga memiliki tokoh *opinion leader* dan para pengikutnya dapat berperan ganda, bukan saja sebagai panutan dan pembina para anggotanya, tetapi panutan dan juga pembina masyarakat sekitar. *Ketiga*, Juga menjadi inspirasi bagi komunitas yang lebih luas baik tingkat nasional maupun internasional. Organisasi keagamaan juga, penting menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui pengelolaan semangat keikhlasan dan kedermawanan sosial dalam upaya saling menolong sesama manusia. *Keempat*, mengembalikan semangat maju dan sejahtera bersama komunitas organisasi keagamaan.

Artikel ini menguraikan secara konseptual dan kontekstual tentang internalisasi nilai-nilai Islam melalui gerakan filantropi berbasis organisasi keagamaan, dengan mengkaji organisasi keagamaan Islam di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Kajian ini tidak dikhususkan pada pengembangan ekonomi organisasi keagamaan tetapi kepada bagaimana organisasi keagamaan menginternalisasi nilai-nilai Islam kepada jamaah melalui gerakan filantropi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah gabungan antara *library research* dan *field research* yang desain penelitiannya menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari jurnal,

buku, kampus dan literatur lainnya (Pringgar, 2020). Sumber data sekunder dengan meneliti obyek lapangan berupa penelitian lapangan (*field research*), sehingga ada kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai Islam melalui gerakan filantropi organisasi keagamaan Islam di Ponorogo

PEMBAHASAN

Konsep Filantropi Islam

Filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia) (Anang Wahyu, 2017). Konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving*, *service* dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Filantropi bisa dimaknai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian. Di samping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama. Istilah Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu *philos* (cinta) dan antropos (manusia) (Wahyu, 2017). Implementasi filantropi merupakan praktik *giving*, *service* dan *association* yaitu membantu pihak lain secara sukarela. Filantropi Islam dapat juga di pahami sebagai bentuk sukarela dalam membantu publik, filantropi sendiri muncul dengan semangat untuk menumbuhkan sikap kemandirian terhadap sesama. Filantropi juga bisa di katakan sebagai implementasi dari sikap beragama. Agama tidak hanya memberikan tuntunan ke akhirat saja tetapi juga memberikan tuntunan selamat dari masalah-masalah kehidupan, terutama dari permasalahan sosial dan kemiskinan.

Filantropi memiliki dasar pemikiran bahwa menghargai, mencintai dan membantu sesama manusia merupakan sebuah naluri yang ada didalam lubuk hati yang terdalam, setiap manusia memiliki sifat sosial untuk membantu sesama dalam jika ada persoalan yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Bahrissy, 2020). Sikap kedermawanan sosial

atau filantropi menjadi unsur praktek dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam suatu kelompok masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari berbagai macam persoalan yang dihadapi, hal ini yang menjadikan manusia tidak bisa lepas dari kedermawanan sosial. Filantropi Islam merupakan potret dari kedermawanan sosial yang telah membuktikan peran dalam membangun masyarakat Islam yang berkemajuan.

Islam berharap besar terhadap peran dari filantropi. Nilai-nilai Islam merupakan perwujudan dari aqidah, ibadah dan akhlak. Praktek perkembangan filantropi telah di atur dalam Islam dengan wujud *Habluminannas* (hubungan antar manusia). Islam telah mengajarkan nilai-nilai kesukarelaan dalam arti kepedulian terhadap orang lain. Islam telah mengatur sikap sikap kedermawanan dan nilai-nilai kemanusiaan dengan istilah Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban. (Latief, 2013)

Secara etimologi Zakat berasal dari makna kesucian, bertambah, tumbuh/berkembang dan keberkahan (Sabiq, 2016). Zakat dalam arti suci yaitu membersihkan diri, jiwa dan harta. Jika ada seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa dari penyakit kikir, tamak dan membersihkan harta dari orang lain. Zakat juga mengandung pengertian tumbuh dan berkembang kerana orang yang mengeluarkan zakat di harapkan harta yang dimiliki oleh seseorang akan terus tumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. (Mujahidin, 2013)

Zakat juga bisa artikan sebagai berkah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif yang akan mendapatkan keberkahan dan berkembang (Rozalinda, 2014). Secara rasional dengan berzakat seseorang akan dicintai sesama manusia, sehingga dengan memberikan sesuatu pada orang lain, maka ia pun akan diberi sesuatu orang lain dengan berbagai bentuk, karena dilandaskan balas budi dan cinta kepada Allah.

Secara terminologi, zakat merupakan bagian harta yang di keluarkan untuk di berikan kepada orang lain yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Paling tidak ada unsur yang harus di penuhi yaitu: 1) *Muzakki* atau pemberi, 2) Harta Benda, 3) *Mustahik* atau sekelompok orang yang berhak menerima zakat, 4) *Nisbah* terdapat takaran 5) Waktu yang ditentukan. (Tambunan, 2021)

Para cendekiawan Islam modern atau ekonomi kontemporer telah mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, untuk di alokasikan dalam memenuhi kebutuhan delapan golongan yang tertera dalam al-Quran, sekaligus untuk memenuhi tuntutan politik Islam, karena ia merupakan sumber terpenting dalam pendapatan negara Islam. Zakat menjadi dana untuk pembebasan para kaum miskin dan bentuk keamanan sosial lainnya. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan berdasar perhitungan yang tepat dan benar sesuai dengan syari'ah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Jaelani, 2015)

Infak merupakan bagian dari perintah Islam, infak berasal dari kata *anfaqa*, *yunfiqu* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Infak menjadi khusus ketika di hubungkan dengan perintah Allah Swt. Infak di keluarkan oleh seseorang dengan sukarela, setiap kali ia telah memperoleh rezeki, seberapa banyak yang telah dia kehendaki untuk mengeluarkannya. Pemahaman masyarakat terhadap infak tentu berbeda-beda dikarenakan pemahaman arti bahasa arab yang masih umum, apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum.

Infak memang berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal istilah jumlah harta (*Nisab*) yang telah ditentukan oleh hukum syariat. Infak tidak di berikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun yang menerima misal anak yatim, kerabat, orang tua, orang miskin, orang yang dalam perjalanan (Hastuti, 2017). Bisa di artikan bahwa infak merupakan pengeluaran yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang sesuai dengan kemampuannya, Allah Swt tidak memberikan batasan kepada orang yang mau berinfaq dari jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya di berikan.

Sedekah merupakan bagian dari perintah Islam kepada pemeluknya. Sedekah merupakan bentuk dari sikap kedermawanan dalam Islam. Makna sedekah berasal dari kata *Shidq* yang memiliki arti benar dalam perbuatan dan ucapan serta keyakinan (Nur Afif, Muhammad Fianudin, 2021). Sedekah juga di artikan harta benda yang telah dikeluarkan oleh orang dengan maksud untuk mendekatkan diri kepa Allah Swt. Sedekah terdapat dua jenis yaitu : pertama adalah sedekah yang wajib yang disebut dengan zakat, kedua adalah sunnah.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa zakat merupakan sedekah wajib yang diambil dari harta yang tertentu seperti emas, perak dan binatang ternak ataupun lainnya yang memenuhi nisab, kemudian diberikan kepada kalangan tertentu yang jumlahnya delapan dan dikeluarkan pada waktu tertentu juga.

Sedangkan sedekah sunnah tidak harus diberikan ke delapan golongan yang wajib menerima zakat. Istilah sedekah kemudian lebih umum digunakan untuk menggambarkan sedekah sunnah guna membedakan dengan istilah zakat (Rosmini, 2016).

Filantropi Islam keempat adalah wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, yang berarti menahan, berhenti atau diam di tempat. Wakaf secara istilah yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetapnya dzat harta itu sendiri dan

menyalurkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Konsekuensi dari hal ini adalah dzat harta benda yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan, sebab yang disalurkan pada umat adalah manfaatnya. (Nurul Iman, Adi Santoso, 2019)

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa* yang memiliki arti berhenti, menahan, dan diam di tempat. Secara istilah wakaf berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya. Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk di manfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingan untuk beribadah, wakaf terlihat seperti infak yaitu menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain, tetapi ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya infak akan habis dalam waktu singkat karena akan habis dalam waktu sekali pakai. Sementara wakaf tahan lama atau bisa bertahan selamanya. Harta benda yang diwakafkan tidak boleh di perjualbelikan di hibahkan dan diwariskan, sebab yang disalurkan pada umat adalah manfaatnya. (Nur Ahmad Ricky Rudianto, 2021)

Problematika sosial yang ada di tengah masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, menjadikan peran wakaf sangat strategis. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, wakaf juga menjadi ajaran yang menekankan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi yang akan menjadikan masyarakat bisa lebih mandiri (Iman dkk., 2021). Karena itu, pemahaman terhadap wakaf perlu lebih kontekstual agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil dan persoalan kesejahteraan masyarakat. (Lilis Fauziah Balgis, 2021)

UU Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf sebagai perbuatan seorang *wakif* untuk memberikan harta benda yang di miliki dan dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk beribadah dan kesejahteraan

umum menurut syariah.(Rofiqul Amin, 2020). Wakaf dapat dipahami sebagai tujuan agar harta yang diberikan memberikan manfaat dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan perintah agama Islam. Filantropi Islam yang selanjtnya adalah kurban.

Kurban memiliki arti persembahan kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam kurban adalah perintah dari Allah SWT kepada hambanya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa ; sapi, biri-biri, kambing, unta pada hari raya '*idul adha* dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ibadah kurban dilakukan pada hari tasyriq sebagai berikut yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kurban merupakan suatu ibadah sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, serta dalam rangka untuk mencari Ridha Allah Swt.(Roestamy, 2015) Melalui kurban seseorang akan terdidik menjadi hamba Allah yang peduli terhadap saudara-saudaranya. Melalui kurban, umat Islam terdidik untuk tidak bakhil, tidak kikir dan menuhankan materi, tetapi menggunakan harta kekayaan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah baik didunia bersama sesame manusia maupun diakhirat mendapatkan pahala dan keselamatan dari Allah karena melaksanakan perintahNya.

Kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial, karena hikmah dari qurban adalah menumbuhkan sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Kurban mengajarkan pemerataan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, selain itu juga dapat memperkuat tali persaudaraan antar orang yang mampu dan tidak mampu. Ibadah kurban dalam perspektif ini memiliki nilai kepedulian sosial yang tinggi.(Ramelan, 2021) Hal ini juga dapat membangkitkan ekonomi syari'ah dibidang produksi budidaya peternakan sapi, kambing modern dalam jumlah besar maupun kesil dan juga meningkatkan perdagangan ditribusi peternakan kambing, domba maupun sapi antar uat Islam diberbagai daerah. Melalui syari'at kurban ini memberikan implikasi bila

dipikirkan lebih lanjut bahwa umat Islam untuk lebih dinamis mengembangkan sektor ekonomi dibidang peternakan yang syar'i, mendorong umat Islam menjadi khalifah filardi berupa pendirian pabrik pupuk kompos, media tanam yang dikemas secara rapid an dapat didistribusikan di berbagai wilayah perkotaan, pedesaan. Melalui peternakan dapat juga dikebangkan usaha-usaha ekonomi syariah berupa pakan ternak yang berkualitas berupa budidaya pakan seperti odot, pakchong, indigofera, kaliandra, gamelina, maupun gamal dan lainnya. bentuk pakan ternak berupa serbuk seperti katul, tepung gandum, onggok dan lainnya.

Konsep Kemandirian Sosial dalam Islam

Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.(Katni, 2015) Kemandirian muncul ketika seseorang telah menemukan diri pada posisi yang menuntut kepercayaan diri, kemandirian muncul di tandai dengan cara berfikir, merasakan dan membuat keputusan pribadi berdasarkan kemampuan diri sendiri. Menurut Katni, dkk, Kemandirian sesorang akan terlihat dari perilaku yang eksploratif, percaya diri, kreatif dan berani mengambil keputusan. Sikap dan tindakan kritis, tidak takut berbuat sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitas, mampu menerima realit, mampu beradaptasi dengan lingkungan serta dapat memanipulasi lingkungan, bisa berinteraksi dengan teman sebaya, memiliki arah yang jelas dan dapat mengendalikan diri (Katni, Ayok Ariyanto, 2020). Keberanian, inisiatif, berani menerima resiko serta mampu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri merupakan bentuk dari sikap kemandirian. (Yamin, 2013)

Bentuk kemandirian dapat di definisikan dengan berbagai hal, sebagai berikut:
Pertama : kemandirian emosi, yaitu kemampuan dalam mengontrol emosi diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh emosi orang lain. *Kedua*: kemandirian ekonomi,

yaitu kemampuan untuk mengatur ekonomi diri sendiri dan tidak menggantungan dari orang lain. *Ketiga*: kemandirian intelektual, yaitu kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. *Keempat*: kemandirian sosial, yaitu kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak terganggu terhadap perilaku yang dilakukan orang lain. (Desmita, 2017)

Sedangkan manfaat memiliki kemandirian terdiri dari mengasah kecerdasan, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berfikir kreatif, berfikir kritis, percaya diri yang kuat, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri.

Beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang memiliki kemandirian diantaranya sebagai berikut: (a) Berusaha melakukan sesuatu sendiri; (b) Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri; (3) belajar mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang lain. (Sarastika, 2014)

Berdasarkan pendapat tersebut, menurut penulis kiat atau strategi membangun kemandirian adalah sebagai berikut: (a) berusaha belajar kepada orang lain, dan mempraktekkannya untuk menyelesaikan masalah sendiri; (b) fokus pada tahapan menyelesaikan masalah sendiri, dengan tetapi minta petunjuk, bimbingan dan dialog dengan orang lain yang lebih mampu; (c) memilih suatu aktifitas tertentu, fokus, dan istiqomah untuk mengerjakannya sampai berhasil, tanpa terpengaruh dengan komentar orang lain.

Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam membangun kemandirian sosial melalui filantropi Islam di Muhammadiyah dan NU Ponorogo

Internalisasi-nilai-nilai Islam melalui pendidikan filantropi Islam di Muhammadiyah dan NU Ponorogo dijelaskan menggunakan teori Muhaimin dalam

Munif yakni internalisasi nilai melalui tiga tahap yakni transformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi nilai (Munif, 2017). Internalisasi nilai Islam berupa nilai akidah, ibadah dan akhlak dilakukan melalui transformasi nilai melalui organisasi keagamaan Muhammadiyah dan NU di Ponorogo, termasuk didalamnya filantropi Islam yakni zakat, infak dan sedekah, wakaf serta kurban.

Tahap pertama, yakni transformasi nilai yaitu pendidik atau tokoh organisasi keagamaan baru menginformasikan akidah, ibadah, dan akhlak seperti zakat, infak dan sedekah, wakaf, kurban, baru dalam bentuk komunikasi verbal (lisan). Hal ini dilakukan melalui peran tokoh organisasi keagamaan dalam bentuk ajakan, seruan sosialisasi yang intens dan terus-menerus dalam bentuk transformasi nilai melalui kegiatan: (a) khutbah jum'at, idul fitri dan idul adha; (b) pengumuman di masjid atau mushala; (c) melalui rapat-rapat organisasi Muhammadiyah dan NU; (d) kegiatan majelis taklim; (e) sosialisasi melalui amal usaha di bidang pendidikan formal; (f) sosialisasi melalui amal usaha di bidang ekonomi; (g) sosialisasi melalui amal usaha di bidang sosial.

Melalui ajakan seruan dan sosialisasi nilai-nilai Islam terkait dengan keyakinan akidah tentang pelaksanaan rukun iman yakni iman kepada Allah memberikan penjelasan pada masyarakat Islam mengenai pencipta Alam semesta beserta isinya adalah Allah. Allah telah memberikan karuniannya berupa jasmani dan ruhani, akal dan semua yang dibutuhkan manusia di alam semesta ini. Hal ini memberikan pemahaman bahwa manusia penting untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah melalui ibadah dan mentaati perintah Allah, sehingga menjadi insan yang bertakwa. Transformasi nilai akidah melalui sosialisasi nilai iman kepada kitab Allah memberikan penjelasan bahwa Allah telah memberikan petunjuk hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat melalui kitab Alquran. Transformasi nilai melalui sosialisasi iman kepada malaikat Allah bahwa setiap

gerak yang kita lakukan selalu dilihat dan dicatat dan akan dibalas sesuai amal perbuatan kita. Sosialisasi iman kepada Rasul Allah berdampak pada masyarakat mengikuti dan meyakini Rasulullah sebagai teladan hidup. Melalui membaca sejarah beliau dan menjadikan hadits sebagai penjelas Alquran dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan hidup. Penjelasan Iman kepada Qadha dan Qadar menjadikan kaum muslimin meyakini ketetapan Allah dan hukum Alam untuk dipelajari, dipilih yang baik, dan diterima dengan sabar manakala terdapat musibah. Iman kepada hari akhir menjadi manusia hidup di dunia untuk mencari berkal untuk hidup bahagia di akhirat. Hal ini ditransformasikan secara terus-menerus melalui berbagai kegiatan di atas.

Semisal transformasi nilai kurban. Setelah sholat hari raya Idul Adha nama-nama yang berkorban di umumkan di forum terbuka, dengan di umumkannya di forum terbuka diharapkan akan memberikan motivasi kepada masyarakat. Apalagi jika ada nama-nama yang berkorban dari keluarga tidak mampu, maka akan menjadi pemahaman bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakan kurban.

Tahap kedua, transaksi nilai. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dua arah berupa interaksi timbal balik antara pendidik atau tokoh agama dan peserta didik atau jamaah. Pada tahap ini pendidik atau tokoh agama tidak hanya menginformasikan nilai Islam tersebut kepada peserta didik, atau jamaah, tetapi keduanya terlibat mempraktekkan dan memberikan respon terhadap nilai itu, menerima, menghayati, meyakini, dan mempraktekkan nilai zakat, infak dan sedekah serta wakaf, kurban.

Seperti dilakukan di organisasi keagamaan Muhammadiyah dan NU ada dialog antara tokoh agama dengan masyarakat. Misalnya terkait bagaimana hukum Islam mengatur tentang akidah, ibadah dan akhlak. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berdialog dengan ustadz-ustadzah melalui majelis taklim. Dialog tentang bagaimana

hukum dan langkah-langkah melaksanakan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, ataupun pada waktu musyawarah antara tokoh agama dengan masyarakat. Hal ini memberikan penjelasan dan pemahaman lebih kuat kepada masyarakat, sehingga mampu mengubah persepsi dan sikap serta tindakan seseorang melaksanakan ajaran Islam.

Interaksi timbal balik antara tokoh agama dengan masyarakat dilakukan kedua organisasi Muhammadiyah dan NU di Desa Plalangan Jenangan Ponorogo melalui kebebasan untuk membuat kelompok-kelompok kurban baik kelompok keluarga, kelompok teman, kelompok masjid dan mushola. Interaksi dalam melaksanakan ikrar wakaf tanah untuk organisasi keagamaan misalnya. Hal ini memberikan kesempatan masyarakat untuk berdialog sekaligus bersosialisasi dan praktek bagaimana belajar secara kelompok melaksanakan ibadah kurban sapi. Hal ini berimplikasi semakin hari-semakin meningkat semangat dan jumlah pengurban di daerah tersebut. Bahkan terdapat keluarga dari daerah tersebut yang ada di perantauan ataupun di daerah lain ikut berpartisipasi melaksanakan kurban bersama di tempat ini. Penjelasan bahwa berurban merupakan bentuk rasa syukur atas kesuksesan para keluarga yang merantau atau tinggal di daerah lain dan juga sebagai wujud kepedulian terhadap tanah kelahirannya Berdasarkan hasil pengalaman keterlibatan kelompok masyarakat yang berurban sapi ternyata lebih barokah, karena dagingnya lebih banyak. Jika kurban kambing biasanya dagingnya sekitar 8 sampai 10 kg per ekor, sedang sapi dengan 7 orang peserta rata-rata dagingnya 85-90 kg per ekor. Para tokoh agama mengajak musyawarah untuk wakaf, infak dan sadaqah maupun zakat untuk pembebasan tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, panti asuhan atau santunan terhadap guru-guru TPA juga pada guru Bustanul Athfal maupun Raudlatul Athfal.

Tahap ketiga, internalisasi nilai-nilai Islam melalui organisasi keagamaan

Muhammadiyah-NU di Ponorogo dilakukan melalui tahap transinternalisasi. Tahap ini jauh lebih dalam dari tahap transformasi nilai atau transaksi nilai. Tetapi ketiga-tiganya perlu disinergikan dan saling mendukung. Pada tahap ini pendidik dalam hal ini tokoh agama Islam dihadapan peserta didik atau jamaah bukan lagi mendidik dari sisi fisiknya tetapi lebih pada sikap mental kepribadiannya.

Misalnya yang terjadi di Organisasi Muhammadiyah di Desa Plalangan Jenangan Ponorogo, tokoh agama memberikan jaminan dana talangan kurban bila saat arisan kurban terdapat kekurangan. Terdapat tokoh yang bersedia memberikan dana talangan terlebih dahulu, merupakan dorongan bagi mereka yang setengah mampu berkorban untuk berani mengikuti atau melaksanakan kurban. Jaminan tersebut menjadi motivasi untuk bekerja keras bagi mereka, sehingga pada waktunya kurban dapat melunasi dana arisan/tabungan kurban tersebut.

Para tokoh Agama dan tokoh organisasi memberikan contoh yang baik. Para tokoh diwajibkan untuk mengeluarkan kurban, meskipun dengan ia hidup dalam kesederhanaan. Hal ini memberikan motivasi bagi masyarakat dan jamaah untuk melaksanakan atau ikut dalam berkorban. Dalam hal infak, zakat, shadaqah diberikan teladan (*role model*) bagi jamaah untuk membangun amal usaha dalam pendayagunaan Filantropi Islam berupa wakaf, zakat, infak, shadaqah. Amal Usaha tersebut seperti MI Muhammadiyah 2 Plalangan, BA Aisyiyah Plalangan, Panti Asuhan Sulaiman Dahlan Plalangan, Madrasah Diniyah. MI Muhammadiyah 5 Wonoasri, BA Aisyiyah Wonoasri, Madrasah Diniyah Wonoasri. MI Muhammadiyah 6 Nglegok, BA Aisyiyah Nglegok, Madrasah Diniyah Nglegok, BA Aisyiyah Bakayen, Madrasah Diniyah Bakayen terdapat 18 masjid dan mushala. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga swadaya masyarakat dari wakaf, infak, shadaqah, zakat dari warga dan simpatisan Muhammadiyah

dari tahun ketahun yang terus mengalami peningkatan jumlah lembaga maupun kualitasnya.

Pada organisasi keagamaan NU terdapat amal usaha Pondok Pesantren Sunan Kali Jogo Puyut Jenangan, RA Muslimat NU 021 Sewelut, TPQ Al Mukarom, Madrasah Diniyah Al-Mustofa, dan 11 masjid dan mushala. Hal tersebut juga hasil pendayagunaan wakaf, zakat, infak, sedekah warga NU di daerah tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Nisvilyah bahwa tokoh agama berperan penting menjadi teladan dalam kehidupan bagi jamaah. (Nisvilyah, 2013)

Para tokoh agama baik di Muhammadiyah maupun di NU dalam mengelola berbagai bentuk filantropi sosial berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf maupun kurban menggunakan manajemen yang baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan pertanggungjawaban dan tindak lanjut perbaikan. Hal demikian dilakukan untuk membangkitkan kesadaran bagi masyarakat muslim, serta memberikan kepercayaan terhadap masyarakat terkait dengan upaya internalisasi nilai-nilai Islam. Harapannya dari akidah yang diyakini dalam hati, akan mengubah persepsi dan cara pandang berfikir masyarakat, serta mempengaruhi amal salih atau tindakan yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mardiyah bahwa manajemen filantropi yang baik akan menghasilkan kepercayaan masyarakat. (Mardiyah, 2018)

Keberhasilan internalisasi nilai Islam melalui pendidikan filantropi Islam berbasis organisasi Muhammadiyah dan NU (Organisasi keagamaan) di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui tiga tahap transformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi nilai berhasil menanamkan nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak kepada masyarakat. Selain itu juga melahirkan kemandirian sosial ditandai dengan semakin meningkatnya masarakat yang melaksanakan salat jamaah,

melaksanakan puasa, zakat dan semakin bertambahnya masyarakat yang pergi haji. Masyarakat menjauhi syirik, semakin kuat iman mereka kepada Allah, selalu berdzikir dan rajin mengikuti berbagai kegiatan kajian di majelis taklim yang di selenggarakan organisasi keagamaan Islam. Hubungan dengan sesama manusia, saling hormat menghormati antar anggota keluarga, saling tolong menolong antar tetangga tampak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sikap saling menghargai pendapat orang lain ketika rapat, saling menghargai perbedaan *furu'iyah*. Meningkatnya aset wakaf di kedua organisasi keagamaan tersebut, peningkatan jumlah kurban, jumlah perolehan zakat fitrah dan zakat Maal dari tahun ketahun, dan berdirinya lembaga-lembaga yang bermanfaat bagi umat dari kedua organisasi keagamaan tersebut. Hal ini sesuai pernyataan Katni bawa kemandirian merupakan keadaan seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa disuruh lagi orang lain, tetapi mereka sadar melakukannya secara mandiri atas pemahaman, sikap dan tindakan yang diyakininya. (Katni, 2015)

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam melalui filantropi Islam dilakukan melalui tahap transformasi nilai berbentuk sosialisasi nilai-nilai Aqidah, Ibadah dan Akhlak terkait dengan filantropi Islam yang disosialisasikan melalui masjid, majelis taklim, rapat atau pertemuan organisasi keagamaan, maupun pada amal usaha organisasi keagamaan tersebut. Transaksi nilai berupa pemberian kesempatan dialog antara tokoh Muhammadiyah dan NU mengenai hukum dan pelaksanaan filantropi Islam tersebut maupun nilai-nilai Islam secara holistic. Pelibatan antara tokoh agama dengan jamaah pada berbagai kegiatan

filantropi Islam dalam membangun kemandirian sosial umat Islam di kedua organisasi keagamaan tersebut. Sedangkan tahapan transinternalisasi nilai dilakukan melalui keteladanan, tanggung jawab, para tokoh organisasi keagamaan tersebut dalam mengelola dan memberikan informasi secara baik dan akurat kepada umat, sehingga menghasilkan *trust* umat terhadap para tokoh agama yang menunjang keberhasilan pembangunan kemandirian sosial umat Islam. Hasil kemandirian sosial di kedua organisasi keagamaan tersebut saling berlomba-lomba meningkatnya kesadaran dalam memahami, mendalami dan mengamalkan nilai Islam lebih khusus terkait filantropi Islam tersebut dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Wahyu. (2017). Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan. *Jurnal Studi Agama Islam*, 10(1), 111–134.
- Bahrissy, A. (2020). *Konsep Al Birr dalam Alquran: Studi kritis atas penafsiran ayat-ayat Al Birr menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal Al Qur'an*. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Desmita. (2017). *Psikologi Perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hastuti, Q. W. (2017). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 40–62.
- Herdiansyah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Iman, N., Ds, A., Arifin, S., & Cholifah, U. (2021, Februari 3). *Generosity Education for Children (Case Study At Mi Muhammadiyah Dolopo Madiun)*. Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184>
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Nurjati Press.
- Katni. (2015). STRATEGI PENDIDIKAN KEMANDIRIAN ANAK (Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ponorogo). *JURNAL MUADDIB*, 5(1).
- Katni, Ayok Ariyanto, S. D. L. (2020). Manajemen program pengembangan panca

jangka, kemandirian dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.24269/ajbe.v4i1.2291>

Latief, H. (2013). *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. OMBAK.

Lilis Fauziah Balgis. (2021). PARADIGMA PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM AKTIVITAS FILANTROPI: STUDI PADA AKTIVITAS FILANTROPI PEREMPUAN INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(01), 52–72. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36671/andragogi.v4i01.153>

Mardiyah, S. (2018). Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi islam. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>

Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. PT. Raja Grafindo Persada.

Munif, M. (2017). Strategi internalisasi nilai-nilai pai dalam membentuk karakter siswa. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.49>

Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 382–396.

Nur Afif, Muhammad Fianudin, A. M. (2021). Nilai Pendidikan Dalam Buku Cerita Karya Avan Fatthurrahman Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). *urnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 3(2).

Nur Ahmad Ricky Rudianto, H. U. (2021). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 41–58.

Nurul Iman, Adi Santoso, E. K. (2019). Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo di Era Digital. *Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019*, 386–392.

Pringgar, R. F. B. S. (2020). PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317-329.

Ramelan. (2021). PELESTARIAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KEBHINEKAAN DI SMA “ISLAM” KOTA MALANG. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 3(1), 101–113.

Roestamy, M. (2015). THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL PIETY AS A THANKSGIVING SENSE TO ALLAH SWT IN THE MOMENT OF THE

SLAUGHTER AND DISTRIBUTION OF THE KURBAN IN EID ADHA 1436
H. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 56-61.
<https://doi.org/10.30997/qh.v1i2.507>

- Rofiqul Amin, B. N. (2020). Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019. *Soumatera Law Review*, 3(1), 64–72.
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 69–84.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Press.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqih Sunnah 1* (Mukhlisin, Ed.). Insan Kamil.
- Sarastika, P. (2014). *Stop Minder & Groggi* .
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131.
- Yamin, M. (2013). *Paradigma Baru Pembelajaran*. Referensi.